



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN PERBANTUAN/ PENUGASAN PNSD
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SECARA PENUH
PADALEMBAGA/BADAN/INSTITUSI LAIN/BUMD DAN UNIT USAHA LAINNYA
DILUAR INSTANSI INDUK PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban administrasi kepegawaian dan kejelasan alur pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah serta dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran, dipandang perlu mengatur mekanisme dan prosedur penetapan perbatuan/penugasan dan atau pengakhiran perbantuan PNSD Pemerintah Kota Banda Aceh pada Lembaga/Badan/Institusi Lain/BUMD dan Unit Usaha Lainnya diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Pangkat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Peg. 800/42/2005 Tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Perbantuan/Penugasan PNSD Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Secara Penuh BUMD/Unit Usaha Lainnya dan Lembaga/Badan/Institusi Lain Diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN PERBANTUAN/PENUGASAN PNSD PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SECARA PENUH PADA LEMBAGA/BADAN/INSTITUSI LAIN/BUMD DAN UNIT USAHA LAINNYA DILUAR INSTANSI INDUK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

Pasal 1

Perbantuan/penugasan dan pengakhiran perbantuan PNSD, Pemerintah Kota Banda Aceh pada Lembaga/ Badan/Institusi /BUMD dan Unit Usaha Lainnya diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh harus mendapat persetujuan atau pertimbangan dari Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banda Aceh;

Pasal 2

Perbantuan/penugasan dan atau pengakhiran perbantuan PNSD pada Lembaga/ Badan/Institusi lain/BUMD dan Unit Usaha Lainnya diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Walikota Banda Aceh;

Pasal 3

Selama perbantuan/penugasan pada Lembaga/Badan/Institusi lain/BUMD dan Unit Usaha lain dan diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berkedudukan atau berstatus sebagai PNSD Pemerintah Kota Banda Aceh;

Pasal 4

Pembinaan dan Pengembangan terhadap PNSD yang bersangkutan selama perbantuan/penugasan diluar Instansi Induk, termasuk pemberian kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala tetap berada pada Walikota Banda Aceh;

Pasal 5

PNSD Pemerintah Kota Banda Aceh yang diperbantukan/ditugaskan secara penuh pada Lembaga/Badan/ /Institusi lain /BUMD dan Unit Usaha Lainnya diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh, gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya selama perbantuan/penugasan menjadi beban Instansi atau institusi yang menerima perbantuan;

Pasal 6

Perbantuan/penugasan PNSD Pemerintah Kota Banda Aceh pada BUMD atau Unit Usaha Lainnya diluar Instansi Induk didasarkan atas permintaan resmi dari Instansi/Institusi yang menerima perbantuan;

Pasal 7

Perbantuan/penugasan PNSD Pemerintah Kota Banda Aceh pada BUMD atau Unit Usaha lain diluar Instansi Induk dapat dipertimbangkan dan atau ditolak dengan mengacu pada hasil analisis jabatan dan analisis kebutuhan;

Pasal 8

Terhadap PNSD Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah diperbantukan/ditugaskan pada Badan/Lembaga/Institusi lain/BUMD atau Unit Usaha Lainnya diluar Instansi Induk Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum berlakunya Keputusan ini, gaji dan hak-hak kepegawaiannya disesuaikan dengan ketentuan ini;

Pasal 9

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2007 M
06 Jumadil Akhir 1428 H

WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH

Cab/Dto

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diumumkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2007 M
06 Jumadil Akhir 1428 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 16